



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

PAMBELA HARAHAHAP, Tempat lahir Sibatuloting, Umur/Tanggal lahir 42 tahun/
21 Oktober 1977, Jenis kelamin Laki-laki,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Islam, Alamat Dusun II Keramat Sakti RT.005
RW.005 Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 01 Agustus 2019, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor Register Perkara : 35/Pdt/P/2019/PN.Bkn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Masdelia Siregar pada tanggal 08 Februari 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang

anak yang bernama :

1. **RAHMAYANI HARAHAHAP**, lahir di Gunung Tua, pada tanggal 10 September 2001;
2. **SISKA PUTRIANA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003;

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan No. 35/Pdt/P/2019/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005;

4. **SAIMA PUTRI HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007;

5. **SONYA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008A;

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1401-KM-09072019-0008, tanggal 11 Juli 2014 dan bertempat tinggal di Dusun II Keramat Sakti, RT 005, RW 005, Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diperbuat oleh Para Ahli Waris **Alm. MASDELIA SIREGAR** tanggal 02 Juli 2019, diketahui Kepala Desa Kubang Jaya dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/KJ/VII/2019/15, Tanggal 02 Juli 2019, diketahui oleh Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 03 Juli 2019, No. 474.3/KS-SH/45;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon **PAMBELA HARAHAHAP** sekarang ini masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri di muka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohon selaku Walinya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **PAMBELA HARAHAHAP**, tempat lahir di Sibatuloting, 21 Oktober 1977 adalah benar suami dari **Alm. MASDELIA SIREGAR**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014 berdasarkan Akta Kematian No. 1401-KM-09072019-0008, tanggal 11 Juli 2014;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn



3. Menyatakan bahwa Pemohon **PAMBELA HARAHAP** adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anaknya yang belum dewasa

bernama :

1. **RAHMAYANI HARAHAP**, lahir di Gunung Tua, pada tanggal 10 September 2001;
2. **SISKA PUTRIANA HARAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003;
3. **TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005;
4. **SAIMA PUTRI HARAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007;
5. **SONYA HARAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6045, yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan daftar isian 202 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pembela Harahap Nomor 1401060208110007, diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris dari Desa Kubang Jaya Nomor 474/KJ/VII/2019/15, tertanggal 2 Juli 2019, diberi tanda ----- P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 Juli 2019, diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Surat Kuasa Warisan tertanggal 02 Juli 2019, diberi tanda --- P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-09072019-0008 atas nama Masdelia Siregar tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda ----- P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1220-LT-28022012-0019 atas nama Rahma Yani tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, diberi tanda ----- P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-20122018-0051 atas nama Siska Putriana Harahap tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda ----- P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1926/TPP/2010 atas nama Tasya Pebriani Harahap tanggal 2 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda ----- P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1833/TPP/2010 atas nama Saima Putri Harahap Harahap tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda ----- P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1834/TPP/2010 atas nama Sonya Harahap Harahap tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda ----- P-10;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 6045 tanggal 22 Januari 2014 Surat Ukur Nomor 06706/Kubang Jaya/2013 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Masdelia Siregar; diberi tanda ----- P-11;

12. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 17/07/II/2000 tanggal 10 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Barumun Tengah, diberi tanda ----- P-12;

13. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Pembela Harahap Nomor 1401062110770003, diberi tanda ----- P-13;

14. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/93/KD/2019 tertanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda ----- P-14;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-14 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI SYAWANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun II Keramat Sakti RT.005 RW.005 Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Masdelia Siregar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Masdelia Siregar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- **SISKA PUTRIANA HARAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003;
- **TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005;

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAIMA PUTRI HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007;
- **SONYA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008;

- Bahwa istri Pemohon bernama Masdelia Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Pemohon menjadi kuasa terhadap anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa tujuannya dijual tanah tersebut dikarenakan Pemohon dan anak-anaknya akan pindah kekampung dan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk membeli rumah dikampung dan sebagian uangnya untuk usaha dan kepentingan pendidikan/sekolah, perawatan dan pemeliharaan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan anak-anak tidak ada yang keberatan dengan dijualnya tanah tersebut;

2. SAKSI YUMAIDA HARAHAHAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun II Keramat Sakti RT.005 RW.005 Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Masdelia Siregar;

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Masdelia Siregar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - **SISKA PUTRIANA HARAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003;
 - **TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005;
 - **SAIMA PUTRI HARAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007;
 - **SONYA HARAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008;
- Bahwa istri Pemohon bernama Masdelia Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Pemohon menjadi kuasa terhadap anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa tujuannya dijual tanah tersebut dikarenakan Pemohon dan anak-anaknya akan pindah kekampung dan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk membeli rumah dikampung dan sebagian uangnya untuk usaha dan kepentingan pendidikan/sekolah, perawatan dan pemeliharaan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan anak-anak tidak ada yang keberatan dengan dijualnya tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.13 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, karenanya Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa dari 5 (lima) anak Pemohon yang bernama **1. RAHMAYANI HARAHAHAP**, lahir di Gunung Tua, pada tanggal 10 September 2001, **2. SISKAPUTRIANA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003, **3. TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005, **4. SAIMAPUTRI HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007, **5. SONYA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008, untuk melakukan tindakan hukum khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6045, yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan daftar isian 202 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan suami sah Masdelia Siregar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/07/II/2000 tanggal 10 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten/Kotamadya Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - **SISKA PUTRIANA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003.
 - **TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005.
 - **SAIMA PUTRI HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007.
 - **SONYA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Masdelia Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014 sebagaimana Surat Kematian Nomor 1401-KM-09072019-0008 tanggal 11 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari Masdelia Siregar sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/KJ/VII/2019/15 tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6045, yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan daftar isian 202 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anaknya bernama Rahmayani Harahap, Siska Putriana Harahap, Tasya Pebriani, Saima Putri

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dan Sonya Harahap yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6045, yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan daftar isian 202 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Pemohon merupakan suami sah Masdelia Siregar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/07/II/2000 tanggal 10 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten/Kotamadya Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti bertanda P-12, dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sebagai berikut :

- **SISKA PUTRIANA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003, (bukti P-7);
- **TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005, (bukti P-8);
- **SAIMA PUTRI HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007, (bukti P-9)
- **SONYA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008, (bukti P-10);

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isteri Pemohon bernama Masdelia Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014 sebagaimana Surat Kematian Nomor 1401-KM-09072019-0008 tanggal 11 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari Masdelia Siregar sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/KJ/VII/2019/15 tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon dan isteri Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6045, yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan daftar isian 202 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon (bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak pemohon yang bernama **RAHMAYANI HARAHAHAP**, lahir di Gunung Tua, pada tanggal 10 September 2001, **SISKA PUTRIANA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003, **TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005, **SAIMA PUTRI HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007 dan **SONYA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008, yang masih di bawah umur Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6045, yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan daftar isian 202 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **RAHMAYANI HARAHAHAP**, **SISKA PUTRIANA HARAHAHAP**, **TASYA PEBRIANI**, **SAIMA PUTRI HARAHAHAP**, dan **SONYA HARAHAHAP** masih dibawah umur sebagaimana bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari **RAHMAYANI HARAHAH, SISKI PUTRIANA HARAHAH, TASYA PEBRIANI, SAIMA PUTRI HARAHAH**, dan **SONYA HARAHAH**, juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri maka dengan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **PAMBELA HARAHAH**, tempat lahir di Sibatuloting, 21 Oktober 1977 adalah benar suami dari **Alm. MASDELIA SIREGAR**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kematian No. 1401-KM-09072019-0008, tanggal 11 Juli 2014;

3. Menyatakan bahwa Pemohon **PAMBELA HARAHAHAP** adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anaknya yang belum dewasa bernama :

- **RAHMAYANI HARAHAHAP**, lahir di Gunung Tua, pada tanggal 10 September 2001;
- **SISKA PUTRIANA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 November 2003;
- **TASYA PEBRIANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09 Februari 2005;
- **SAIMA PUTRI HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Agustus 2007;
- **SONYA HARAHAHAP**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 Desember 2008.

Khusus untuk menandatangani / Kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6045, yang terletak di Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Daftar Isian 202 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **4 September 2019** oleh kami **NURAFRIANI PUTRI, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 19 Agustus 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **BUDI**

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BUDI SETIAWAN, SH

NURAFRIANI PUTRI, SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 210.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)